



PUTUSAN

Nomor 695/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Talak, antara :

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Botubarani, (Komp. SDN 2 Huangobotu) Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Botubarani Kecamatan Kabila Bone, (Komp. SDN 2 Huangobotu) Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dibawah register perkara nomor 695/Pdt.G/2017/PA Gtlo telah mengajukan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 010/10/I/2012, tanggal 24 Januari 2012;

Putusan Nomor 695/Pdt.G/2017/PA Gtlo hal 1 dari 7 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK, Umur 2 tahun, anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering menelpon dengan laki-laki selingkuhannya yang bernama Sofyan;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, puncaknya pada tahun 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 2 tahun lebih hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (-) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap Termohon (-) didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, dan ternyata menurut Berita Acara relaas panggilan Nomor 695/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, tanggal 2 November 2017 dan tanggal 13 November 2017 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang

Putusan Nomor 695/Pdt.G/2017/PA.Gtlo hal 2 dari 7 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga tidak dapat dilakukan upaya perdamaian lewat Hakim Mediator;

Bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi t Kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonepantai Nomor : B-010/10/I/2012, tanggal 24 Januari 2012, bermaterai cukup dan dinazzegeel dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P);

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Botubarani, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2014 tidak rukun, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sudah berulang kali melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama Sofyan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Botubarani, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 695/Pdt.G/2017/PA Gtlo hal 3 dari 7 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2014 tidak rukun, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sudah berulang kali melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama Sofyan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan bercerai dengan Termohon dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di

Putusan Nomor 695/Pdt.G/2017/PA Gtlo hal 4 dari 7 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) berupa akta otentik serta dikuatkan dengan keterangan saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Termohon sejak tahun 2014 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama Sofyan, akibatnya pada tahun 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu tidak ada hubungan lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama Sofyan. Kemudian kedua saksi menerangkan pula bahwa tahun 2015 Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil Pemohon yang dibuktikan oleh kedua saksi tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dimana pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah berulang kali terjadi dan telah mengakibatkan berpisahnya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 atau selama kurang lebih 2 tahun, serta gagalnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan pada setiap persidangan, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah bersifat terus menerus dan sudah sampai pada tahap yang sulit untuk dirukunkan, sehingga dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Putusan Nomor 695/Pdt.G/2017/PA Gtlo hal 5 dari 7 hal



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, panitera pengadilan mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi kediaman pemohon dan termohon untuk dicatat pada sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (-) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (-) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4816.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 695/Pdt.G/2017/PA Gtlo hal 6 dari 7 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 23 November 2017.M bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1439.H dengan Drs. Mohamamd H. Daud, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Medang, M.H dan Khairiah Ahmad, S.HI.,M.H sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta Hj. Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

1. Dra. Hj. Medang, M.H

Drs. Mohammad H. Daud, M.H

2. Khairiah Ahmad, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Miranda Moki, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 390.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp.481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 695/Pdt.G/2017/PA Gtlo hal 7 dari 7 hal